

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai



Sub Bagian Hukum, Tala Laksana, Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOXSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-10
Judul Dokumen	: Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 5

Pemrosesan Binap Disiplin Pegawai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Khaidir Fuadi, A.Md	Staf Kepegawaian		25/11-2019
2. Pemeriksaan	Hj. Anisah, SE	Ka.Sub.Bag		25/11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs	Wadir II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		27/11-2019

A. Tujuan

Bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tata cara pemrosesan Pembinaan Aparatur Disiplin Pegawai pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Disiplin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Pejabat pengelola kepegawaian dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Unit Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Tujuan utamanya adalah agar Pegawai Negeri Sipil dapat menataati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

B. Ruang Lingkup

Pegawai Negeri Sipil baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 dan Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. Dok SOP/PNL/UPM-03/05-44 Februari 2016 pada Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Kompilasi Hasil Penilaian BKD.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.